

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lautan dengan kekayaan yang melimpah merupakan sumber daya yang memiliki peranan penting bagi kesejahteraan manusia dan kelangsungan ekosistem global. Namun di tengah kemegahan lautan yang luas, salah satu kejahatan transnasional yaitu praktik penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur atau yang lebih dikenal sebagai (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing*) telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya laut. *IUU Fishing* tidak hanya merusak ekosistem laut dengan mengeksploitasi populasi ikan secara berlebihan, tetapi juga berdampak negatif pada ekonomi global dan stabilitas keamanan maritim (Sucofindo 2011).

Mulai dari tahun 1990-an, *IUU Fishing* mulai diakui sebagai masalah global yang serius. Konferensi-konferensi internasional mulai membahas dampak negatifnya, dan organisasi seperti *FAO (Food and Agriculture Organization)* mulai mengeluarkan rekomendasi untuk menangani masalah ini. Pada tahun 1995, *FAO* mengeluarkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang menjadi pedoman bagi negara-negara dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab (FAO 2024). *IUU Fishing* menyebabkan penurunan populasi ikan, menghancurkan habitat laut, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, penangkapan berlebihan ikan tuna di Samudera Pasifik yang mengakibatkan penurunan stok ikan secara drastis. Praktik *IUU Fishing* sering kali menggunakan metode yang merusak, seperti penggunaan jaring insang besar dan

alat tangkap destruktif lainnya yang tidak hanya menangkap target spesies tetapi juga berbagai biota laut lainnya, termasuk spesies yang dilindungi. (Marrol 2017)

IUU Fishing merugikan industri perikanan legal dengan menurunkan harga ikan di pasar dan mengurangi pendapatan nelayan sah (Pasla 2023). Diperkirakan kerugian global akibat *IUU Fishing* mencapai miliaran dolar setiap tahun. Selain itu, praktik ini mengurangi sumber daya ikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal dan industri perikanan yang sah, sehingga berdampak pada ketahanan pangan dan mata pencaharian komunitas pesisir. *IUU Fishing* sering kali terkait dengan aktivitas kriminal lain seperti perdagangan manusia dan narkoba. Praktik ini juga memicu konflik antar negara karena penangkapan ikan di wilayah perairan yang dipersengketakan. Selain itu, *IUU Fishing* dapat mengakibatkan ketegangan diplomatik antara negara-negara yang berbatasan, terutama ketika kapal-kapal asing memasuki wilayah perairan tanpa izin (Sucofindo 2011).

Seiring berjalannya waktu, berbagai negara dan organisasi internasional seperti PBB mulai merumuskan kebijakan dan regulasi untuk *memerangi IUU Fishing*. Salah satu tonggak penting adalah adopsi *Port State Measures Agreement (PSMA)* oleh *FAO* pada tahun 2009 (FAO 2024). *PSMA* menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara pelabuhan untuk mendeteksi dan mencegah produk hasil *IUU Fishing* memasuki pasar internasional. Ini termasuk inspeksi kapal ikan yang masuk ke pelabuhan, verifikasi dokumen, dan penolakan masuk bagi kapal yang terlibat dalam kegiatan *IUU Fishing*. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan di pelabuhan, yang merupakan titik krusial dalam rantai pasokan perikanan. Dengan adanya *PSMA*, negara-negara diharapkan dapat bekerja

sama lebih efektif dalam menegakkan hukum terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam *IUU Fishing*. Hingga kini, banyak negara telah meratifikasi *PSMA* dan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi *IUU Fishing* (Pew 2018).

Selain *PSMA*, berbagai inisiatif regional juga muncul, seperti *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA-IUU)* yang diluncurkan di Asia Tenggara. Inisiatif ini melibatkan kerja sama antara negara-negara di kawasan untuk berbagi informasi, melakukan patroli bersama, dan mengembangkan kapasitas penegakan hukum maritim. Salah satu contoh spesifik dari upaya penanggulangan *IUU Fishing* adalah di Laut Arafura, yang terletak antara Indonesia dan Australia. Selama bertahun-tahun, perairan ini menjadi salah satu *hotspot IUU Fishing*, dengan banyak kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Sejak tahun 2017, Indonesia dan Australia telah melakukan operasi patroli bersama untuk mengatasi *IUU Fishing* di Laut Arafura (Muhamad 2012).

Operasi ini melibatkan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)*, yang bersama-sama melakukan pemantauan dan penegakan hukum di perairan yang rawan. Pada tahun 2019, misalnya, operasi gabungan berhasil menangkap beberapa kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut tidak hanya disita, tetapi juga para awaknya diadili sesuai hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yang komprehensif terhadap kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing* pada tahun 2017-2023. Penelitian ini dilandaskan pada konsep pemikiran sektor yang disebut dengan *capacity building*. Fenomena pada penelitian ini didasari oleh maraknya kegiatan kejahatan transnasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur, mengelola dan menggunakan kekayaan lautnya. Perairan Indonesia memiliki peranan penting sebagai sumber kekayaan nasional, jalur perdagangan, dan pertahanan keamanan.

Adapun konsep keamanan maritim seperti yang terdapat dalam Naskah Akademik RUU Keamanan Laut, mencakup 4 (empat) aspek yaitu. *Secure, Surety, Safety dan, Peace* yang merupakan perasaan damai secara lahir dan batin. Indonesia perlu mewaspadaikan dan merespons kejahatan transnasional dengan serius, mengingat Indonesia berbatasan dengan banyaknya negara tetangga (DPR RI 2024). Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menjadi kunci dalam memerangi dan mencegah kejahatan transnasional juga menjadi wakil Indonesia dalam menjaga keamanan di perairan yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, termasuk Australia.

Kedua negara tersebut merupakan salah satu negara besar di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia dan Australia telah membentuk hubungan kerja sama melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Australian Border Force (ABF) adalah Lembaga yang mulai didirikan pada 1 Juli 2015, Entitas ini terbentuk dari penggabungan antara layanan bea cukai dan perlindungan perbatasan

Australia, yang sebelumnya dikenal sebagai *The Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS)*, dan departemen imigrasi dan perlindungan perbatasan yang dulu dikenal sebagai *Department of Immigration and Border Protection (DIBP)*. Hasil dari integrasi ini adalah pembentukan *Australian Border Force (ABF)* merupakan lembaga penegak hukum perbatasan dan layanan bea cukai Australia (KEMENHAN 2019).

IUU Fishing di perairan Indonesia mengindikasikan sebuah tantangan serius yang dapat mengganggu keberlangsungan ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya ikan dan stabilitas ekonomi negara. Fenomena ini meliputi berbagai praktik yang melanggar hukum, dimulai dari penangkapan ikan dengan perangkat maupun peralatan yang dilarang, penangkapan ikan di wilayah yang dilindungi, penangkapan ikan melebihi kuota tangkapan yang telah ditetapkan, hingga penyelundupan ikan ilegal ke pasar domestik maupun internasional. Tingginya tingkat *Illegal Fishing* di perairan Indonesia tidak hanya membawa dampak skala lokal saja, namun juga memiliki konsekuensi secara global (Muhamad 2012).

Selain itu, *Illegal Fishing* juga merugikan ekonomi negara secara signifikan. Indonesia akan kehilangan pendapatan yang substansial akibat hilangnya pajak, retribusi dan royalti yang seharusnya diterima dari industri perikanan yang beroperasi secara legal. *Illegal Fishing* juga memberikan dampak ekonomi negatif karena terjadinya sebuah kompetisi yang tidak sehat dengan produk ikan yang diperoleh secara legal sehingga mengakibatkan penurunan harga dan pendapatan bagi para nelayan yang patuh terhadap regulasi. Selain kerugian ekonomi, *Illegal fishing* tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies ikan

tertentu, tetapi juga mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan.

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Penangkap Ikan yang Ditangkap Berdasarkan Bendera Asal, Tahun 2017-2021

Bendera Kapal	Tahun (Satuan Unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	47	68	48	35	114
Malaysia	11	7	21	17	21
Filipina	5	5	15	12	6
RRC	0	0	0	0	0
Thailand	0	0	0	0	0
Papua Nugini	68	29	22	23	25
Vietnam	1	0	0	0	0
Panama	0	0	1	0	0
Taiwan	0	0	0	1	0
Total	132	109	107	88	166

Sumber: Diolah Penulis (2024), Dari Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP
(2024)

Data di atas menunjukkan sejumlah kasus penangkapan kapal penangkap ikan yang berhasil ditangani selama 2017-2021. Jika dihitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, maka akan ada 120 kasus kapal penangkap ikan yang berhasil ditangkap per tahunnya di seluruh wilayah perairan Indonesia. Jumlah kasus di tiap tahunnya tidak mengalami penurunan kasus. Angka terkecil berada di tahun 2020, namun ditahun berikutnya kita dapat melihat lonjakan kasus yang hampir mendekati dua kali lipat kenaikan kasus pada tahun 2021.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menjabat pada periode 2014 sampai dengan 2019 menjelaskan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari *IUU Fishing* telah mencapai angka sebesar Rp 240 triliun setiap tahun. Angka ini mencerminkan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara dan dampak negatif pada sektor terkait seperti perikanan legal, industri pengolahan ikan, dan perdagangan. Selain kerugian ekonomi, penangkapan ikan ilegal juga menyebabkan kerusakan lingkungan laut (Detikfinance 2014). Praktik-praktik ini sering dilakukan dengan cara-cara yang merusak ekosistem, seperti penggunaan bahan peledak atau bahan kimia berbahaya, penangkapan di wilayah yang dilindungi, dan tidak mematuhi regulasi yang ada. Akibatnya, keanekaragaman hayati berkurang dan habitat laut rusak, mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, Susi menyoroti pentingnya penegakan hukum dan regulasi yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini.

Penegakan hukum yang efektif, termasuk patroli laut, pengawasan ketat, dan penindakan hukum terhadap pelaku *IUU Fishing*, sangat diperlukan. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait sangat penting

dalam upaya melawan *IUU Fishing*. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Secara keseluruhan pernyataan Susi Pudjiastuti menekankan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan *IUU Fishing* bagi negara, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan, maka dari itu pentingnya tindakan yang konkret untuk mengatasi masalah ini (Detikfinance 2014).

Dalam hal ini Peningkatan kapasitas atau yang dikenal sebagai *capacity building* perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas setiap individu yang terlibat. Pendekatan ini dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan atau pengalaman beragam, yang bertujuan untuk memperkuat aspek keamanan maritim dari suatu negara. Untuk mencapai tujuan ini, *capacity building* di negara-negara berkembang memerlukan kolaborasi dengan negara lain, organisasi internasional terkait, asosiasi regional, dan negara maju, termasuk dalam konteks kerja sama antara negara berkembang itu sendiri. Fokus utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam hal pengelolaan data dan informasi, sarana ilmiah dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama antara Indonesia dan Australia pada tahun 2017-2023 menjadi relevan karena rentang waktu tersebut memberikan gambaran yang luas tentang perkembangan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara dalam menangani *IUU Fishing*. Oleh karena itu, analisis terhadap kerja sama ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi *IUU Fishing*.

Sebelum melakukan penindakan terhadap para pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, langkah yang lebih mendasar dan krusial adalah mendeteksi aktivitas *IUU Fishing* itu sendiri. Mendeteksi praktik *IUU Fishing* memerlukan upaya pengawasan yang intensif dan efektif di wilayah perairan yang rentan terhadap kegiatan ilegal tersebut. Hal ini mencakup penggunaan teknologi pemantauan canggih, seperti satelit dan sistem pemantauan udara, untuk mengidentifikasi kapal-kapal yang mencurigakan dan memantau pergerakan mereka secara real-time. Selain itu, kerja sama lintas negara dalam pertukaran informasi intelijen tentang aktivitas kapal-kapal yang dicurigai juga sangat penting dalam mendeteksi dini dan mencegah penangkapan ilegal ikan (IOJI 2014).

Tanpa adanya deteksi yang tepat dan akurat terhadap aktivitas *IUU Fishing*, upaya penegakan hukum akan menjadi jauh lebih sulit dan kurang efektif. Deteksi dini memberikan keunggulan untuk dapat menanggapi dengan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga meminimalkan kerugian terhadap sumber daya laut dan ekosistemnya. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pemantauan dan kapasitas pengawasan merupakan langkah awal yang krusial dalam upaya global untuk memerangi *IUU Fishing* secara efektif. Selain aspek teknologi, pelatihan dan pembinaan terhadap petugas pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi bagian integral dari upaya deteksi dini *IUU Fishing*. Meningkatkan kemampuan dalam mengenali pola perilaku kapal-kapal yang mencurigakan, memahami strategi *IUU Fishing*, dan mengimplementasikan prosedur pengawasan yang efisien merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan upaya deteksi dan penindakan (IOJI 2014).

Dengan demikian, sebelum mengejar penegakan hukum terhadap para pelaku *IUU Fishing*, penting bagi negara-negara dan organisasi internasional untuk terlebih dahulu meningkatkan kemampuan deteksi mereka. Langkah ini tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan global, tetapi juga memastikan bahwa penindakan hukum dilakukan secara tepat waktu dan efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya konkret di tingkat nasional dan regional, seperti operasi patroli bersama antara Indonesia dan Australia di Laut Arafura untuk menanggulangi *IUU Fishing*. Kerja sama ini melibatkan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)*, yang bekerja sama dalam pemantauan dan penegakan hukum di perairan yang rawan terhadap kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam efektivitas kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi *IUU Fishing* dari tahun 2017 hingga 2023, dengan fokus pada kapasitas penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana kerja sama keamanan maritim Indonesia dan Australia pada sektor *capacity building* dapat mengatasi illegal, *Unregulated, and Unreported Fishing* di Laut Arafuru tahun 2017 – 2023”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kerja sama Indonesia-Australia di sektor keamanan maritim dan bagaimana kerja sama *capacity building* antara Badan Keamanan Laut RI dan *Australian Border Force* meningkatkan pendeteksian dini *IUU Fishing* di Laut Arafuru pada 2017-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis:

Penelitian ini memiliki manfaat akademis yang penting dalam pengembangan pengetahuan Ilmu Hubungan Internasional terkait Studi Perdamaian dan Keamanan dalam melihat bagaimana kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi tindak kejahatan transnasional *IUU Fishing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki kaitan dengan kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)*.

Pertama, bagi para pembuat kebijakan dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia serta dampaknya terhadap keamanan maritim regional. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola kerja sama bilateral,

memperkuat strategi pengawasan maritim, dan menanggulangi *IUU Fishing* secara lebih terkoordinasi dan efisien.

Kedua, bagi aparat penegak hukum dan lembaga keamanan maritim, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peluang dan tantangan dalam operasi bersama serta pertukaran informasi terkait *IUU Fishing*. Pemahaman ini akan membantu dalam merancang strategi operasional dan pelatihan yang lebih efektif untuk personel, serta memperkuat koordinasi antara berbagai instansi terkait di kedua negara.

Ketiga, bagi masyarakat pesisir dan nelayan lokal, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan aktivitas *IUU Fishing* yang merugikan mereka. Dengan kerja sama yang lebih efektif, sumber daya ikan dapat dikelola lebih berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja di sektor perikanan yang legal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat praktis yang nyata dalam mendukung keamanan maritim, pembangunan ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Secara khusus, penelitian ini juga mampu memberikan informasi, literatur, dan pengetahuan terkait kerja sama keamanan maritim di antara kedua negara yaitu Indonesia dan Australia. Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pola kerja sama dalam menangani *IUU Fishing*, penelitian ini akan melengkapi literatur akademis tentang hubungan internasional dan studi perdamaian serta keamanan.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti dan akademisi dalam melakukan studi lebih lanjut tentang keamanan maritim dan dampaknya terhadap perekonomian lokal dan regional. Selain itu, analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian di bidang keamanan maritim dan hubungan internasional, sehingga memberikan sumbangan yang berkelanjutan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi stakeholder dan pembuat kebijakan, tetapi juga memiliki nilai penting dalam konteks pengembangan pengetahuan akademis.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, termasuk dampak negatif dari praktik *illegal Fishing* terhadap ekosistem laut dan ekonomi masyarakat pesisir. Pada bab ini juga peneliti menjelaskan terkait urgensi dan kompleksitas fenomena *illegal Fishing, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia dan Australia, serta menguraikan tujuan dan relevansi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan argumen utama yang menguraikan tentang teori atau konsep yang digunakan untuk memvalidasi penelitian ini serta adanya perbandingan literatur penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Bab ini juga memuat metode penelitian yang mendeskripsikan jenis, tipe, dan desain yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III

ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING YANG TERJADI DI LAUT ARAFURU

Bab ini berfokus pada analisis data dan temuan utama dari penelitian yang berkaitan dengan gambaran umum mengenai Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)* dan riwayat Bakamla RI dan *ABF*.

BAB IV

KERJA SAMA BAKAMLA RI DAN ABF DI BIDANG KEAMANAN MARITIM SEKTOR *CAPACITY BUILDING* PADA KEJAHATAN *IUU FISHING* TAHUN 2017-2023

Pada bab ini akan membahas tentang implikasi hasil temuan, menyoroti kesuksesan dan tantangan dalam kerja sama keamanan antara Indonesia-Australia

menguraikan pembahasan mengenai Gambaran Umum Kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)*), dan Program *capacity building* dalam kerangka kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)*.

BAB V

PENUTUP

Bab penutup ini akan merangkum temuan penelitian dan memberikan kesimpulan akhir yang melibatkan kerja sama yang telah terlaksana uraian dan hasil penelitian yang peneliti telah temukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh